

2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wonosobo



085 111 021 909



dukcapionline.wonosobokab.go.id



[@disdukcapilwonosobo](https://www.instagram.com/disdukcapilwonosobo)



Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo Jawa Tengah 56311

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 dapat disusun sebagai pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

Dokumen ini disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025, kebijakan nasional, serta kebutuhan dan permasalahan sektoral yang ada.

Dokumen ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, memperoleh kesepakatan dan dukungan dari instansi terkait, eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sosial guna terwujudnya sinkronisasi.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran masukan dan kritik dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan ke depan. Kepada semua pihak yang terlibat dan membantu penyusunan LKjIP ini kami ucapkan terimakasih.

Wonosobo, 19 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo



YUSUF HARIYANTO, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 196711191988031006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 adalah mendukung misi pertama yaitu “Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat”. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini memuat rencana, tujuan, sasaran, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026.

a. Tujuan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

b. Sasaran

- 1) Terwujudnya tertib administrasi kependudukan
- 2) Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
- 3) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan 10 indikator kinerja yang dijabarkan dalam 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 26 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Secara umum ketercapaian dari 10 (sepuluh) indikator kinerja tersebut termasuk kategori sangat tinggi dengan rata – rata persentase capaian terhadap target adalah sebesar 111,86%.

Keberhasilan dalam mencapai sasaran yang ditargetkan merupakan wujud kerja keras semua pihak baik secara internal maupun kerjasama, koordinasi dan sinergi dengan instansi lain yang terkait dengan pelayanan administrasi penduduk. Meski demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan administrasi kependudukan, seperti masih perlunya peningkatan pemahaman masyarakat maupun perangkat daerah terutama yang berkaitan dengan regulasi baru yang harus dilaksanakan.

Guna mendukung urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan anggaran sebesar Rp7.081.757.692 yang terbagi untuk kegiatan program sebesar Rp990.816.7710 yang terealisasi sebesar Rp978.114.683 atau 98,72% dan untuk belanja penunjang sebesar Rp6.090.940.982 yang terealisasi sebesar Rp5.849.334.629 atau 96,03%. Secara keseluruhan

alokasi anggaran pada tahun 2025 terealisasikan sebesar Rp6.827.449.312 atau 96,41%.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo menghadapi berbagai tantangan strategis ditengah sumber daya dan meningkatnya ekspektasi masyarakat, yaitu:

1. Transformasi digital dan integritas sistem;
2. Keamanan dan perlindungan data penduduk;
3. Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan;
4. Tuntutan pelayanan cepat dan transparan; dan
5. Dinamika regulasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja ke depan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mengambil langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan infrastruktur informasi teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dan penguatan jaringan;
2. Penguatan sistem keamanan informasi dan pengendalian akses;
3. Meningkatkan sosialisasi aktif kepada masyarakat;
4. Standar pelayanan disusun dan disosialisasikan dengan baik dan monitoring serta evaluasi kepuasan masyarakat secara berkala; dan
5. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan kinerja instansi pemerintah ini digunakan sebagai dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk perbaikan kinerja maupun penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Pelaporan Kinerja.....	1
1.3. Gambaran Umum	1
1.4. Struktur Organisasi	3
1.5. Isu Strategis.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 Rencana Strategis	13
2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	14
2.3 Strategi dan Kebijakan	15
2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	18
2.5 Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.2 Realisasi Anggaran.....	33
3.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	34
3.4 Hambatan dan Kendala.....	38
3.5 Inovasi Pelayanan	40
BAB IV PENUTUP	44
4.1 Simpulan	44
4.2 Rencana Tindak Lanjut	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sumber Daya Manusia menurut Golongan	7
Tabel 2 Sumber Daya Manusia menurut Eselon	8
Tabel 3 Sumber Daya Manusia menurut Tingkat Pendidikan.....	9
Tabel 4 Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin	9
Tabel 5 Visi, Misi Daerah dan Peran Strategis.....	12
Tabel 6 Program Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....	17
Tabel 7 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	18
Tabel 8 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	19
Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, Dan 2025	21
Tabel 10 Rekapitulasi Perjanjian Kerjasama (PKS) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dengan Lembaga / Perangkat Daerah Tahun 2025.....	26
Tabel 11 Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025	34
Tabel 12 Tingkat Efisiensi Kinerja Tahun 2025.....	37
Tabel 13 Daftar Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	40

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Sumber Daya Manusia menurut Golongan.....7

Grafik 2 Sumber Daya Manusia menurut Eselon8

Grafik 3 Sumber Daya Manusia menurut Tingkat Pendidikan.....9

Grafik 4 Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin..... 10

Grafik 5 Capaian Indikator Kinerja Rasio Kepemilikan KIA22

Grafik 6 Capaian Indikator Kinerja Rasio Kepemilikan KTP Berbasis NIK...23

Grafik 7 Capaian Indikator Rasio Penerbitan Akta Kematian24

Grafik 8 Capaian Indikator Kinerja Persentase Penduduk Rentan Yang
Terselesaikan Dalam Pengurusan Dokumen24

Grafik 9 Capaian Indikator Kinerja Prosentase Anak Yang Memiliki Akta
Kelahiran25

Grafik 10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Jumlah
Lembaga / Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan ...31

Grafik 11 Capaian Indikator Kinerja Persentase Cakupan Updating Data
Kependudukan31

Grafik 12 Capaian Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Agregat Data
Kependudukan Untuk Kebutuhan Perencanaan Makro Dan Sektorial Yang
Dapat Diakses32

Grafik 13 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat.....33

Grafik 14 Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP.....33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo6

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Perangkat Daerah harus menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Akuntabilitas dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) merujuk pada kewajiban instansi pemerintah untuk memberikan penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pencapaian kinerja dan menggambarkan seberapa baik dalam melaksanakan tugas dan tujuan yang telah ditetapkan, serta bagaimana penggunaan sumber daya yang diberikan dikelola dengan transparan.

Dalam Laporan Kinerja (LKjIP) menyajikan dan mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Penyusunan LKjIP tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan kinerja (LKjIP) menyajikan dan mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Laporan kinerja ini menjadi alat untuk memberikan informasi kepada publik mengenai sejauh mana perangkat daerah efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan menggunakan anggaran yang telah dialokasikan.

1.2. Tujuan Pelaporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 disebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, Pemerintah Daerah harus melaksanakan apa yang diamanatkan dengan menyiapkan semua perangkatnya karena Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, yang merupakan hak bagi seluruh warga Negara.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.

Sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

Dalam perkembangan dinamika saat ini khususnya pencatatan kelahiran tidak hanya dipandang sebagai masalah hukum semata, tetapi juga dikaitkan pula dengan kepentingan statistik dan pemanfaatan data untuk kepentingan institusi. Terkait dalam rangka pemunahan hak anak sesuai Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pencatatan peristiwa kelahiran telah mengakomodasi tiga fungsi yaitu:

- a. Fungsi Hukum : Pengakuan Negara terhadap identitas anak yang mewujudkan dalam Akta Kelahiran
- b. Fungsi Statistik : Mengumpulkan data kelahiran terkini yang didapatkan dari proses pencatatan kelahiran
- c. Fungsi kerjasama kelembagaan : menyediakan data kelahiran bagi pemangku kepentingan yang terkait.

Selain itu juga penduduk merupakan pendukung keberhasilan pembangunan, atau dengan kata lain penduduk bukan sebagai beban namun merupakan sumber daya pembangunan. Sejalan dengan jal tersebut diperlukan data kependudukan yang lengkap dan akurat

untuk dijadikan sumber data yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.

Adapun yang merupakan pelayanan umum administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah

a. Dokumen kependudukan

- 1) Biodata penduduk
- 2) Kartu keluarga
- 3) Kartu tanda penduduk elektronik
- 4) Kartu identitas anak
- 5) Surat keterangan pindah
- 6) Surat keterangan pindah datang
- 7) Surat keterangan pindah ke luar negeri
- 8) Surat keterangan pindah datang dari luar negeri
- 9) Surat keterangan lahir mati
- 10) Surat keterangan pembatalan perkawinan
- 11) Surat keterangan pembatalan perceraian
- 12) Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia
- 13) Akta kelahiran
- 14) Akta kematian
- 15) Akta perceraian
- 16) Akta perkawinan
- 17) Akta pengakuan anak
- 18) Akta pengesahan anak
- 19) Akta pengangkatan anak
- 20) Surat keterangan pencatatan sipil

b. Data kependudukan

- 1) Data perseorangan
- 2) Data agregat

1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo,

dijelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
6. UPTD, dan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dapat dijelaskan bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawahi 1(satu) Sekretaris dan 3(tiga) Kepala Bidang. Adapun uraian ringkas mengenai tugas masing-masing unit eselon dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2. Sekretaris

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mempunyai tugas untuk memimpin sekretariat Dinas yang merupakan unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian, ketatalaksanaan, tata usaha, kearsipan, pengelolaan aset,

kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk merupakan unsur pelaksana bidang pelayanan pendaftaran penduduk, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, koordinasi, kolaborasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang identitas kependudukan, pindah datang penduduk, dan pendataan penduduk.

4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk merupakan unsur pelaksana bidang pelayanan pencatatan sipil, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, koordinasi, kolaborasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang kelahiran, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian.


5. Kepala Bidang Pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk merupakan unsur pelaksana bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, koordinasi, kolaborasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerja sama dan inovasi pelayanan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Dinas yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian atau ketrampilan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat membantu pelaksanaan tugas lain pada lingkungan Dinas dan/atau Perangkat Daerah lain sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya berdasarkan kebutuhan untuk mencapai target organisasi.

Gambar 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo



Sumber : Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 1 Tahun 2023

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung Sumber Daya Manusia

(SDM) sejumlah 51 (lima puluh enam) orang terdiri dari 46 (empat puluh enam) ASN (15 (enam belas) PNS, 20 (dua puluh) PPPK dan 11 (sebelas) PPPK Paruh Waktu), 1 tenaga non ASN dan 3 tenaga *outsourcing* dengan rincian sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia menurut Golongan


Golongan kerja dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil digunakan untuk mengklasifikasikan jenjang karir, tanggung jawab, dan penentuan gaji serta tunjangan. Penggolongan karir PNS dan PPPK berbeda, untuk PNS bergolongan I-IV untuk PPPK menggunakan golongan/level gaji I-XII. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil golongan PNS terdapat 3 golongan yaitu golongan IV sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 7 orang, dan golongan II sebanyak 3 orang. Sedangkan untuk PPPK terdapat 2 golongan yaitu, golongan IX sebanyak 9 orang dan golongan VII sebanyak 11 orang. Untuk PPPK Paruh Waktu belum dibagi golongan.

Tabel 1 Sumber Daya Manusia menurut Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1.	IX	2	7	9 orang
2.	VII	8	3	11 orang
3.	Golongan IV	0	4	4 orang
4.	Golongan III	3	4	7 orang
5.	Golongan II	1	2	3 orang
6.	PPPK PW	4	7	11 orang
Jumlah		18	27	45 orang

Sumber : Data Simpeg 2025

Grafik 1 Sumber Daya Manusia menurut Golongan



Sumber : Data Simpeg 2025

2. Sumber Daya Manusia menurut Eselon


Eselon merupakan tingkat jabatan struktural dalam birokrasi pemerintahan yang menunjukkan hierarki, wewenang, dan tanggungjawab seorang ASN terutama yang berstatus PNS. Sistem ini membagi jabatan kepemimpinan menjadi beberapa tingkatan (I-IV) untuk mengelola tugas-tugas pemerintahan secara terstruktur, dimana semakin tinggi eselonnya, semakin tinggi tanggung jawabnya. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat 2 golongan eselon yaitu 2 orang pada eselon IV dan 4 orang pada eselon III.

Tabel 2 Sumber Daya Manusia menurut Eselon

No	Eselon	L	P	Jumlah
1.	IV	0	2	2 orang
2.	III	0	4	4 orang
JUMLAH		0	6	6 orang

Sumber : Data Simpeg 2025

Grafik 2 Sumber Daya Manusia menurut Eselon



Sumber : Data Simpeg 2025

3. Sumber Daya Manusia menurut Tingkat Pendidikan


Sumber Daya Manusia menurut tingkat pendidikan adalah pengelompokan tenaga kerja berdasarkan jenjang pendidikan formal yang memengaruhi kompetensi, keterampilan dan kualitas kerja. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo sebanyak 3 orang berpendidikan Magister (S2), sebanyak 19 orang berpendidikan Sarjana (S1), sebanyak 14 orang berpendidikan Diploma Muda (D3) dan sebanyak 9 orang berpendidikan SMA/ sederajat.

Tabel 3 Sumber Daya Manusia menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Magister (S2)	0	3	3 orang
2.	Sarjana (S1)	5	14	19 orang
3.	Diploma Muda (D3)	9	5	14 orang
4.	SMA	4	5	9 orang
Jumlah		18	27	45 orang

Sumber : Data Simpeg 2025

Grafik 3 Sumber Daya Manusia menurut Tingkat Pendidikan



Sumber : Data Simpeg 2025

4. Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin


Sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin berfokus pada menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di tempat kerja melalui kebijakan inklusif. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo jumlah pegawai perempuan sebanyak 27 orang sedangkan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 18 orang.

Tabel 4 Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	18 orang
2.	Perempuan	27 orang
Jumlah		45 orang

Sumber : Data Simpeg 2025

Grafik 4 Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Data Simpeg 2025

1.5. Isu Strategis

Selanjutnya dalam rangka mendukung tercapainya Visi Kabupaten Wonosobo “Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”, khususnya misi 1 yaitu “Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat”, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Secara khusus dapat dikatakan bahwa Visi layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah mewujudkan pelayanan prima dalam tata kelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menuju terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera. Misi Pelayanan adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Meningkatkan pelayanan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu;
3. Membangun database kependudukan yang valid dan akurat melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Meningkatkan pengelolaan/penataan tertib administrasi kependudukan yang akurat.

Mengacu pada pentingnya pelayanan pendaftaran penduduk, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kompetensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. peningkatan kompetensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dilatarbelakangi untuk lebih memberikan pelayanan yang terbaik (pelayanan prima) kepada masyarakat.

Sesuai RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021-2026 maka strategi yang dilaksanakan adalah dengan :

1. Meningkatkan pemenuhan hak atas administrasi penduduk untuk pelayanan publik melalui pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan dengan prioritas pada:
 - a. Peningkatan layanan akta kelahiran dan kartu identitas anak;
 - b. Peningkatan pemanfaatan data kependudukan;
 - c. Jemput bola administrasi kependudukan, terutama untuk penduduk rentan;
 - d. Peningkatan tertib administrasi kependudukan.
2. Meningkatkan perlindungan atas dokumen kependudukan melalui peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik dengan prioritas pada:
 - a. Updating data kependudukan;
 - b. Pemeliharaan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - c. Ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses.

Adapun isu strategis yang melingkupi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya percepatan pelayanan administrasi kependudukan dengan bekerjasama dan bersinergi dengan pihak terkait;
2. Pengembangan dan pemanfaatan sistem pelayanan kependudukan secara digital mengikuti perkembangan teknologi;
3. Pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik;
4. Perubahan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terdistribusi menjadi SIAK Terpusat yang menjadikan daerah tidak bisa mengolah data secara mandiri dan menyebabkan penyajian data kependudukan menjadi lama;
5. Perlunya peningkatan kompetensi para petugas pelayanan seiring kemajuan teknologi;

6. Sarana prasarana pelayanan adminduk yang masih belum memadai, karena banyaknya alat yang rusak dan perlu pembaruan sistem mengikuti perkembangan teknologi terbaru;
7. Mobilisasi penduduk yang tinggi menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan, sehingga harus diimbangi dengan pendataan penduduk yang baik.

Mengacu pada pentingnya pelayanan pendaftaran penduduk maka dipandang perlu untuk meningkatkan kompetensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Peningkatan kompetensi bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Peran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dalam menghadapi isi strategis dan Visi Misi daerah bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5 Visi, Misi Daerah dan Peran Strategis

Visi : Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera			
Misi 1 : Mewujudkan kehidupan politik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik	1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Meningkatkan pemenuhan hak atas administrasi penduduk untuk pelayanan publik	Pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan
	2. Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	Meningkatkan perlindungan atas dokumen kependudukan	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik
	3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja instansi	Peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo telah mempunyai Rencana Strateis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun yaitu untuk tahun 2021 – 2026 dengan selalui memperhitngkan perubahan lingkungan. Rencana Strategiis yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran akan diuraikan sebagai berikut.

2.1 Rencana Strategis

A. Visi dan Misi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil memiliki Visi sebagai suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. adapun Visi Kabupaten Wonosobo sesuai RPJMD tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera”

Adapun Visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dengan mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam tata kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Wonosobo menuju terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Selanjutnya dalam rangka mendukung tercapainya Visi Kabupaten Wonosobo “Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera”, khususnya Misi 1 yaitu:

“Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat”

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Secara khusus dapat dikatakan bahwa Visi layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah mewujudkan pelayanan prima dalam tata kelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menuju terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera.

Misi pelayanan adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) Meningkatkan pelayanan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu;
- 3) Membangun database kependudukan yang valid dan akurat melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 4) Meningkatkan pengelolaan/penataan tertib administrasi kependudukan yang akurat.

B. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021-2026 adalah merupakan implementasi dari misi sebagai indikatornya yaitu:

“Meningkatkan kualitas pelayanan publik urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”

C. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021-2026 adalah:

- 1) Terpenuhinya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan pemerintah yang akuntabel.

2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah:

1. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK

Penjelasan/formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP berbasis NIK}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100 \%$$

2. Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran

Penjelasan/formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Penduduk usia 0-18 thyang memiliki akte kelahiran x 100 %
Jumlah Penduduk usia 0-18 tahun

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2.3 Strategi dan Kebijakan

A. Strategi

Strategi yang dapat ditempuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kurun waktu 5 tahun yaitu:

- 1) Meningkatkan pemenuhan ak atas administrasi kependudukan untuk pelayanan publik
- 2) Meningkatkan perlindungan atas dokumen kependudukan
- 3) Meningkatkan kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja instansi

B. Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai diperlukan kebijakan yaitu:

- 1) Pengembangan invasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan
- 2) Peneingkatan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

C. Program

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo bertekad mengoptimalkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjadi sumber informasi kependudukan demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Wonosobo.

Dalam mencapai tujuan dengan sasaran yang akan dicapai untuk lima tahun mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mempunyai program sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Pendaftaran Penduduk;
- 3) Program Pencatatan Sipil;

4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

D. Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo bertekad mengoptimalkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menjadi sumber informasi kependudukan demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Wonosobo.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk lima tahun mendatang, sesuai Renstra tahun 2021-2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo memiliki kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7) Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- 8) Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
- 9) Pelayanan Pencatatan Sipil;
- 10) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;
- 11) Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan;
- 12) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Tabel 6 Program Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025
(1)	(2)	(3)
1. Pendaftaran Penduduk	1. Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK 2. Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (0-16 Tahun) 3. Prosentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen	100 % 53,07 % 75 %
2. Pencatatan Sipil	1. Rasio kepemilikan akta kelahiran anak (0-18tahun) 2. Rasio kepemilikan akta kematian	86 % 53,19%
3. Pengelolaan Informasi Dan Administrasi Kependudukan	1. Prosentase peningkatan jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan 2. Prosentase cakupan updating data kependudukan 3. Prosentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan	15 % 66,67% 100 %
4. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1. Indeks kepuasan masyarakat 2. Nilai evaluasi SAKIP	83,5 68,64

2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja tahunan memberikan gambaran mengenai sasaran, program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025.

Tabel 7 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tahun : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1. Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK; 2. Rasio kepemilikan KIA; 3. Prosentase penerbitan akta kematian 4. Prosentase anak yang memiliki akta kelahiran 5. Prosentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam kepengurusan dokumen	99,21 % 61,87 % 100 % 98,68 % 82,52 %
2. Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	1. Prosentase peningkatan jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data 2. Prosentase cakupan updating data 3. Prosentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan	75 % 100 % 100 %
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93,40 74,90

2.5 Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengacu pada RKT tahun 2025. Secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2024 meliputi 3 (tiga) sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 10 (sepuluh) indikator kinerja beserta targetnya yang dituangkan dalam tabel berikut ini

Tabel 8 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1. Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK;	99,21 %
	2. Rasio kepemilikan KIA;	61,87 %
	3. Prosentase penerbitan akta kematian	100 %
	4. Prosentase anak yang memiliki akta kelahiran	98,68 %
	5. Prosentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam kepengurusan dokumen	82,52%
2. Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	1. Prosentase peningkatan jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data	75 %
	2. Prosentase cakupan updating data	100 %
	3. Prosentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan	100 %
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	93,40
	2. Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	74,90

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.090.940.982
2.	Pendaftaran Penduduk	835.317.350
3.	Pencatatan Sipil	77.100.000
4.	Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan	78.399.360
Total Anggaran		7.081.757.692

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melali berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya penguraian secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merujuk pada sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, target, atau hasil yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Ini mencakup berbagai aspek yang mencerminkan efektivitas dan efisien organisasi dalam menjalankan fungsinya serta kontribusinya terhadap pencapain visi dan misinya. Capaian kinerja organisasi biasanya diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi/perangkat daerah, dan menjadi penilaian kinerja dari perangkat daerah tersebut. Penilaian kinerja sejalan dengan mewujudkan kinerja yang prima dan perbaikan berkelanjutan bagi setiap instansi pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja antara target dan realisasi kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, Dan 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025							Ket	
		Capaian %	Capaian %	Capaian %	Capaian %	Target	Realisasi Kinerja	Capaian %	Nilai Akhir Capaian PK	Predikat Capaian	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (%)		Realisasi Instansi Lain (Bench Marking)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Layanan Adminisrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Rasio Kepemilikan KTP Berbasis NIK	99,40	99,44	99,44	99,21	99,21	98,44	99,22	99,22	Baik	100	98,44	98,7	Capaian Provinsi
	Rasio Kepemilikan KIA	86,23	97,23	104,75	116,58	61,87	71,80	116,05	110	Baik	63,18	112,5	69,70	Capaian Provinsi
	Prosentase Penerbitan Akta Kematian	111,69	205,70	204,54	188,01	100	100	100	100	Baik	61,80	161,81		
	Prosentase Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran	N/A	153,85	114,27	110,00	98,68	99,22	100,55	100,57	Baik	100	99,24	98,66	Capaian Provinsi
	Prosentase Penduduk Rentang Yang terselesaikan Dalam Pengurusan Dokumen	N/A	114,30	116,92	110,00	82,52	96,69	117,17	110,00	Baik	100	96,69		
Meningkatnya Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan	Persentase Peningkatan Jumlah Lembaga / Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	N/A	1.666,67	1.000,00	110,00	75	121,43	161,90	110,00	Baik	30	404,77		
	Persentase Cakupan Updating Data Kependudukan	N/A	250,00	187,51	110,00	100	100	100	100	Baik	100	100		
	Persentase Ketersediaan Agregat Data Kependudukan Untuk Kebutuhan Perencanaan Makro Dan Sektoral Yang Dapat Diakses	N/A	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	Baik	100	100		
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan	IKM	114,68	102,62	83,5	109,12	93,40	93,17	99,75	99,75	Baik	84,5	110,26	93,5	Capaian kabupaten
	Nilai Evaluasi SAKIP	100	108,57	68,64	111,86	74,90	72,32	96,566	96,56	Baik	72,47	99,79	70,30	Capaian kabupaten
Rata rata Capaian								109,01	92,35	Baik				

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Wonosobo, 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian rata-rata indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tahun 2025 sebesar 109,01 %, menurun dari tahun 2024 yang sebesar 159,95 %.


Pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tahun 2025. Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, maka dapat disimpulkan capaian kinerja program urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Sasaran Strategis 1 : terwujudnya tertib administrasi kependudukan, meliputi indikator :

1. Rasio kepemilikan KIA

Pada tahun 2025 kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) terealisasi sebesar 71,80% lebih tinggi 9,8% dari target nasional sebesar 62% dan lebih tinggi 18,73% dari target daerah sebesar 53,07%, serta lebih tinggi 9,93% dari realisasi pada tahun 2024 yaitu sebesar 61,87%. Tingginya realisasi rasio kepemilikan KIA ini didukung dengan adanya kegiatan jemput bola KIA yang dilaksanakan di 203 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pelayanan akta kelahiran yang terintegrasi langsung dengan pencetakan dokumen KIA dan KK sehingga anak baru lahir langsung mendapatkan KIA tanpa perlu pengajuan tersendiri.

Grafik 5 Capaian Indikator Kinerja Rasio Kepemilikan KIA




Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Wonosobo, 2025

2. Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK

Pada tahun 2025, rasio kepemilikan KTP berbasis NIK belum mencapai target nasional maupun target daerah. Realisasi rasio kepemilikan KTP berbasis NIK pada tahun 2025 sebesar 98,4% sedangkan target nasional sebesar 99,5% dan target daerah sebesar 100%. Realisasi ini juga lebih rendah 0,81% dari realisasi para tahun 2024 sebesar 99,21%. Belum tercapainya realisasi rasio kepemilikan KTP berbasis NIK dikarenakan masih banyak penduduk yang merasa belum memerlukan dokumen KTP untuk kepentingan layanan publik, seperti pembuatan SIM, pendaftaran BPJS dan untuk bekerja. Mobilitas penduduk yang tinggi juga menjadi salah satu alasan karena banyaknya penduduk usia 17 tahun ke atas yang merantau dan tidak serta merta mengurus dokumen kependudukan.

Grafik 6 Capaian Indikator Kinerja Rasio Kepemilikan KTP Berbasis NIK




Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Wonosobo, 2025

3. Rasio Kepemilikan Akta Kematian

Pada tahun 2025 penerbitan akta kematian terealisasi sebesar 100%. Realisasi ini lebih tinggi 46,81% dari target daerah 53,19% dan sama dengan realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Tingginya realisasi persentase penerbitan akta kematian ini didukung dengan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pemutakhiran data terutama pada penghapusan data bagi anggota keluarga yang sudah meninggal dunia dan menjadikan data kependudukan lebih akurat untuk keperluan pembuatan kebijakan, seperti untuk keperluan PEMILU, pemberian bantuan sosial, dan pendataan pelayanan lainnya. Hal ini juga dibantu dengan tertibnya perangkat desa dalam melaporkan kematian warga di Buku Pokok Pemakaman sebagai pedoman pembuatan akta kematian.

Grafik 7 Capaian Indikator Rasio Penerbitan Akta Kematian




Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Wonosobo, 2025

4. Prosentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen

Pada tahun 2025 penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen terealisasi sebesar 96,69%. Realisasi ini lebih tinggi 21,69% dari target daerah yaitu sebesar 75% dan lebih tinggi 14,17% dari realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 85,52%. Realisasi ini didukung dengan kegiatan jemput bola dengan inovasi KIPAS DIBUKIT (Kita Peduli Disabilitas dan Orang Sakit). Selain itu proses permohonan bantuan bagi warga miskin yang menggunakan data kependudukan juga mendukung tercapainya persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen.

Grafik 8 Capaian Indikator Kinerja Persentase Penduduk Rentan Yang Terselesaikan Dalam Pengurusan Dokumen




Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Wonosobo, 2025

5. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran

Pada tahun 2025 persentase anak yang memiliki akta kelahiran terrealisasi sebesar 99,24%. Realisasi ini lebih rendah 0,26% dari

target nasional sebesar 99,5% namun lebih tinggi 13,24% dari target daerah sebesar 86%. Selain itu, capaian tahun 2025 juga lebih tinggi 0,56% dari capaian tahun 2024. Secara umum, persentase anak yang memiliki akta kelahiran sudah tinggi yang menandakan bahwa sebagian besar anak usia 0-18 tahun sudah memiliki akta kelahiran, hanya sekitar 0,76% anak yang belum memiliki akta kelahiran. Capaian ini didukung dengan banyaknya kepentingan yang memerlukan dokumen akta kelahiran, seperti pembuatan paspor, pendaftaran sekolah, dan sebagai salah satu dokumen persyaratan pendaftaran pernikahan. Pentingnya kepemilikan akta kelahiran membuktikan bahwa seseorang harus memiliki dokumen kependudukan yang valid semenjak lahir dan digunakan seumur hidup.

Grafik 9 Capaian Indikator Kinerja Prosentase Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Wonosobo, 2025

B. Sasaran strategis 2 : meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, meliputi indikator:

1. Persentase peningkatan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan

Pada tahun 2025 jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan meningkat menjadi 31 mitra dan perangkat daerah atau 121,43% dari capaian tahun 2024 yang mendapatkan 14 mitra dan perangkat daerah untuk pemanfaatan data kependudukan dan pelayanan kependudukan. Reliasasi ini lebih tinggi 99,29% dari target daerah yaitu sebesar 15%.

Tabel 10 Rekapitulasi Perjanjian Kerjasama (PKS) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dengan Lembaga / Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Perangkat daerah	Nomor PKS / MoU / Komitmen	Keterangan
1	Rumah Sakit Umum Daerah KRT Setjonegoro	470/1450/Disdukcapil/2021 019.16/1992/XII/RSUD/2021	Pemanfaatan Data Kependudukan untuk layanan publik
2	BPPKAD	470/1451/Disdukcapil/2021 470/1919/BPPKAD/2021	Pemanfaatan Data Kependudukan untuk layanan publik
3	DINKES	470/262/Disdukcapil 440/512/Dinkes	Pelayanan Penerbitan Akta kelahiran anak / bayi usia 1 – 60 hari, KK dan KIA
4	DPPKBPPA	470/677/Disdukcapil/2022 445/478.e/2022/DPPKBPPA	Pemanfaatan Data Kependudukan untuk layanan publik
5	PENGADILAN AGAMA	W11-A8/1208/HM.01.1/4/2022 134.3/06/NK/2022	Nota Kesepakatan Bersama Pengadilan Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Percepatan Layanan Hukum kepada masyarakat untuk mewujudkan keadilan
		W11-A8/1358/HM.01.1/V/2023 470/1178/Disdukcapil/V/2023	Komitmen bersama pelayanan “Pohon Kaktus Teratai” (Permohonan Perubahan Status terjadi Karena Cerai)
6	PT POS INDONESIA (PERSERO) CABANG WONOSOBO	775/Bosraket/Penjualan/4/0923 470/2228/Disdukcapil	PKS Tentang pelayanan pengiriman dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		776/Bosraket/Penjualan/4/0923 470/2228/Disdukcapil	Komitmen bersama layanan DOKKAR SALMAN (Dokumen Kependudukan Kami Antar Sampai Alamat Dengan Aman)
7	KEMENAG	134.3/NK/23/2023 B.0940/KK.11.07/HM.01.2/11/2023	Addendum atas NK Nomor 134.4/08/NK/IV/2022, Nomor 1558/Kk.11.07/01/PP.00/08/2022 antara Pemkab Wonosobo dan Kantor Kemenag Kabupaten Wonosobo tentang sinergi penyelenggaraan layanan keagamaan di Kabupaten Wonosobo

No	Perangkat daerah	Nomor PKS / MoU / Komitmen	Keterangan
		B.3392/KK.11.07/HM.01.2 /11/2023 470/2678/Disdukcapil	Komitmen Bersama Layanan PELAMINAN (Pelayanan Administrasi Kependudukan Paska Perkawinan)
8	DPUPR	470/4055/Disdukcapil/20 23 050/5486/DPUPR/2023	Pemanfaatan Data Kependudukan untuk layanan publik
9	RS PKU WONOSOBO	012/PKUWSB/J/III/2024 470/0791/Dsidukcapil/20 24	Perjanjian kerjasama antara RS PKU WONOSOBO dengan Disdukcapil tentang “Layanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Terintegrasi”
		013/PKUWSB/J/III/2024 470/0791/Dsidukcapil/20 24	Komitmen bersama antara RS PKU Wonosobo dengan Disdukcapil Kab Wonosobo tentang LAYANAN ID- KIDS AKIKAHKU (Layanan Identitas Anak Teritegrasi : Akta Kelahiran, Kartu Identias Anak Dan Kartu Keluarga Di PKU)
10	RS AIS's	273/KB/RSAISs/IX/2024 100.3.7.1/KB/14/2024	Kesepakatan bersama RS AISs Wonosobo dan pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan, Stunting, dan Optimalisasi Layanan Sosial, Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		274/KB/RSAISs/IX/2024 470/2345/Disdukcapil	Perjanjian kerjasama antara RS AIS's Wonosobo dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Layanan Penebitan Dokumen Kependudukan Terintegrasi
11	CV ANGGREK INDO RAYA	470/3201/Disdukcapil/20 24 001/SK/XII/AG/2024	Perjanjian kerjasama antara CV Anggrek Indo Raya dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang pemanfaatan kartu Identitas Anak
12	CV RATNA	470/3202/Disdukcapil/20 24 001/SK/XII/RATNA	Perjanjian kerjasama antara CV Ratna dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang pemanfaatan kartu Identitas Anak

No	Perangkat daerah	Nomor PKS / MoU / Komitmen	Keterangan
13	HAPPY MOM & BABY CARE	470/3203/Disdukcapil/2024 03/MNP/XII/2024	Perjanjian kerjasama antara Happy Mom & Baby Care Raya dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang pemanfaatan kartu Identitas Anak
14	MONGS SEBLAK	470/3203/Disdukcapil/2024 01/MS/12/2024	Perjanjian kerjasama antara Mongs Seblak dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang pemanfaatan kartu Identitas Anak
15	RSI WONOSOBO	460/PKS/023/RSI/III/2025 100.3.7.1/KB/02/2025	Kesepakatan bersama antara RSI Wonosobo dan Pemerintah kabupaten wonosobo tentang percepatan penanganan kemiskinan, stunting dan optimalisasi layanan sosial, kesehatan, kependudukan dan pencatatan sipil
		460/PKS/024/RSI/III/2025 470/0626/Disdukcapil	Perjanjian kerjasama antara RSI Wonosobo dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Layanan Penebitan Dokumen Kependudukan Terintegrasi
16	PERUSAHAAN UMUM OBJEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG KOTA MAGELANG	539/192/408.TKL/VI/2025 400.12/1308/DISDUKCAPI L	Perjanjian kerjasama antara Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng dengan Disdukcapil Kab Wonosobo tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Wonosobo Dalam Layanan Tiket Masuk Di Objek Wisata Taman Kyai Langgeng
17	PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	658/KPN.W12-U28/HM2.1.1/VIII/2025 100.3.7.1/NK/09/2025	Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Percepatan Penunggalan Identitas dan / atau Penyamaan Data Penduduk
18	YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI CABANG WONOSOBO	KERMA/03/VIII/2025/PYK B.WSB 400.12/1829/DISDUKCAPI L	Perjanjian Kerja Sama antara Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Wonosobo dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Kerja Sama Bidang Administrasi Kependudukan

No	Perangkat daerah	Nomor PKS / MoU / Komitmen	Keterangan
19	DPMPTSP	400.12/2139/DISDUKCAPI L 500.16/0606/DPMPTSP	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo
20	Badan Musyawarah Antar Gereja Wonosobo	42/BAMAG-WSB/X/2025 100.3.7.1/KB/18/2025	Kesepakatan Bersama antara Badan Musyawarah Antar Gereja Wonosobo dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Optimalisasi Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21	Gereja Katolik Paroki Santo Paulus Wonosobo	078/GK-St.P.Wsb/XI/2025 100.3.7.1/KB/19/2025	Kesepakatan Bersama antara Gereja Katolik Paroki Santo Paulus Wonosobo dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tentang Optimalisasi Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		076/GK-St.P.Wsb/XI/2025 400.12/2631/DISDUKCAPI L	Perjanjian Kerja sama antara Gereja Ktolik Paroki Santo Paulus Wonosobo dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Optimalisasi Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
22	Gereja Katolik Santo Philipus Wonosobo Timur Paroki Kapencar	50/GK-St.Phi/XI/2025 100.3.7.1/KB/20/2025	Kesepakatan Bersama antara Gereja Katolik Santo Philipus Wonosobo Timur Paroki Kapencar dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Optimalisasi Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
23	Gereja Kristen Jawa Bendungan	075/GKJBend/XI-2025 400.12/2623/DISDUKCAPI L	Perjanjian Kerja Sama antara Gereja Kristen Jawa Bendungan dan Pemerinttah Kabupaten Wonosobo tentang Optimalisasi Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil


LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No	Perangkat daerah	Nomor PKS / MoU / Komitmen	Keterangan
24	Gereja Kristen Jawa Emanuel	05/MJ-GKJE/XI/2025 400.12/2625/DISDUKCAPI L	Perjanjian Kerja Sama antara Gereja Kristen Jawa Emanuel dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Optimalisasi Layanan Kependuduka dan Pencatatan Sipil Terintegrasi
25	Gereja JKI Shekinah Glory Wonosobo	006/JKI-SGW/D/X/2025 400.12/2627/DISUDKCAPI L	Perjanjian Kerja Sama antara Gereja JKI Shekinah Glory Wonosobo dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Optimalisasi Layanan Kependuduka dan Pencatatan Sipil Terintegrasi
26	Gereja Pantekosta Di Indonesia Eben-Haezer Kaliputih	10/Gpdl/XI/2025 400.12/2629/DISDUKCAPI L	Perjanjian Kerja Sama antara Gereja Pantekosta Di Indonesia Eben-Haezer Kaliputih dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Optimalisasi Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terintegrasi
27	Gereja Bethel Indonesia (GBI) House of Glory Wonosobo	09/GBI/HOG/YFT/IX-25 400.12/2632/DISDUKCAPI L	Perjanjian Kerja Sama antara Gereja Bethel Indonesia (GBI) House of Glory Wonosobo dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Optimalisasi Layanan Kependuduka dan Pencatatan Sipil Terintegrasi
28	Gereja Baptis Indonesia Wonosobo	35/GBI-WSB/XII/2025 400.12/2630/DISDUKCAPI L	Perjanjian Kerja Sama antara Gereja Baptis Indonesia Wonosobo dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Optimalisasi Layanan Kependuduka dan Pencatatan Sipil Terintegrasi
29	Gereja Pantekosta Di Indonesia Narwastu Wonosobo	U1/NWT/XI/2025 400.12/2643/DISDUKCAPI L	Perjanjian Kerja Sama antara Gereja Pantekosta Di Indonesia Narwastu Wonosobo dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Optimalisasi Layanan Kependuduka dan Pencatatan Sipil Terintegrasi
30	Gereja Kristen Jawa Ardi Mulya	071/GKJAM/XI/2025 400.12/2624/DISDUKCAPI L	Perjanjian Kerja Sama antara Gereja Kristen Jawa Ardi Mulya dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Optimalisasi Layanan Kependuduka dan Pencatatan Sipil Terintegrasi

No	Perangkat daerah	Nomor PKS / MoU / Komitmen	Keterangan
31	Gereja Kristen Jawa Wonosobo	A/092/GKJ.Wsb/XI/2025 4012/2628/DISDUKCAPIL	Perjanjian Kerja Sama antara Gereja Kristen Jawa Wonosobo dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Optimalisasi Layanan Kependuduka dan Pencatatan Sipil Terintegrasi

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Wonosobo, 2025

Grafik 10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Lembaga / Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan




Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Wonosobo, 2025

2. Persentase cakupan updating data kependudukan

Pada tahun 2025 cakupan updating data kependudukan terealisasi 100% sama dengan capaian tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Realisasi ini lebih tinggi 33,33% dari target daerah yaitu sebesar 66,67%. Hal ini didukung dengan kepedulian masyarakat terhadap pembaruan data kependudukan.

Grafik 11 Capaian Indikator Kinerja Persentase Cakupan Updating Data Kependudukan




Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Wonosobo, 2025

3. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses

Pada tahun 2025 ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses terealisasi 100% sama dengan target daerah sebesar 100% dan capaian tahun 2024 yang juga 100%.

Grafik 12 Capaian Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Agregat Data Kependudukan Untuk Kebutuhan Perencanaan Makro Dan Sektoral Yang Dapat Diakses



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Wonosobo, 2025

C. Sasaran strategis 3 : meningkatnya kwaitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, meliputi indikator:


1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penting untuk mengukur sejauh mana penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan. Pada tahun 2025 pengumpulan data survei menggunakan aplikasi SKM Wonosobo sesuai arahan dalam Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor 060/10575/Org yang mengatur mengenai kewajiban pengumpulan data SKM secara digital. Nilai rata – rata IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada triwulan IV tahun 2025 mendapat nilai 93,17 lebih rendah dari target kinerja yaitu 93,4.

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada triwulan IV tahun 2025 melalui 9 unsur pertanyaan dalam kuesioner menunjukkan bahwa kinerja yang perlu ditingkatkan adalah waktu penyelesaian, sarana dan prasarana, dan perilaku pelaksana merupakan unsur nilai paling rendah. Adapun sarana prasarana, waktu penyelesaian, dan perilaku pelaksana menjadi unsur yang paling

berpengaruh terhadap semua unsur lainnya terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

Grafik 13 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat




Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Wonosobo, 2025

2. Nilai Evaluasi SAKIP

Nilai evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada triwulan ketiga tahun 2025 mendapat nilai 72,32 lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 74,9. Hal ini dikarenakan proses penilaian yang berbeda dari tahun sebelumnya, sehingga nilai evaluasi SAKIP mengalami penurunan.

Grafik 14 Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Wonosobo, 2025

3.2 Realisasi Anggaran

Guna mendukung pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025 melalui APBD telah mengalokasikan anggaran untuk Program kegiatan sebesar Rp7.081.757.692. Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, dapat terealisasi sebesar Rp6.827.449.312 atau 96,41%. Capaian realisasi anggaran setiap program pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11 Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
1.	Program Pendaftaran Penduduk	835.317.350	826.003.393	98,88
2.	Program Pencatatan Sipil	77.100.000	75.395.050	97,79
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	78.399.360	76.716.240	97,85
Jumlah Anggaran Kegiatan		990.816.710	978.114.683	98,72
Anggaran Program Penunjang		6.090.940.982	5.849.449.312	96,03
Belanja total		7.081.757.692	6.827.449.312	96,41

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 (diolah)

3.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pendaftaran Penduduk

Pendanaan untuk Program Pendaftaran Penduduk pada tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp835.317.350 dan terealisasi sebesar Rp826.003.393 atau 98,88 %.

Program Pendaftaran Penduduk bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan pada masyarakat. Program ini dilaksanakan dalam kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk serta kegiatan pembinaan dan pengawasan pendaftaran kependudukan. Tujuan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk adalah untuk mencatat, mengelola, dan mendokumentasikan data kependudukan setiap warga negara atau penduduk yang tinggal di suatu wilayah, guna mendukung berbagai kepentingan administrasi dan perencanaan pembangunan. Pelayanan pendaftaran penduduk mencakup proses pembuatan dokumen kependudukan yang meliputi biodata, KTP/KIA, KK, pindah datang, perubahan identitas, dan peristiwa kependudukan lainnya, dengan tujuan utama untuk memastikan kepemilikan dokumen kependudukan dengan adanya data yang akurat dan terbaru.

Kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk pada tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk, diantaranya berkaitan dengan Sumber daya manusia dan pemenuhan sarana prasarana penerbitan dokumen kependudukan. Pemenuhan sumber daya manusia diwujudkan

dalam bentuk penyediaan tenaga Non ASN sebagai operator cetak dokumen kependudukan. Disamping itu, tenaga operator juga dioptimalkan dalam seluruh proses pelayanan kependudukan antara lain menerima permohonan, verifikasi berkas permohonan, input data, cetak dokumen, serta distribusi dokumen kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan jemput bola pelayanan adminduk ke sekolah, kampung/perumahan dan pelayanan adminduk bagi penduduk rentan, seperti lansia, orang sakit, disabilitas dan ODGJ.

2. Program Pencatatan Sipil

Alokasi anggaran pada Program Pencatatan Sipil pada tahun 2025 sebesar Rp77.100.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp75.395.050 atau 97,79%.

Pencatatan sipil merupakan salah satu tugas yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencatatan sipil didefinisikan sebagai pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Peristiwa penting tersebut antara lain:

- a. Kelahiran, menentukan status hukum seseorang sebagai subyek hukumpendukung hak dan kewajiban.
- b. Perkawinan, menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau isteri dalam ikatan perkawinan menurut hukum.
- c. Perceraian, menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda yang bebas dari ikatan suatu perkawinan.
- d. Kematian, menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, sebagai janda atau duda dari almarhum/almarhumah.
- e. Penggantian nama, menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Alokasi anggaran pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada tahun 2025 sebesar Rp78.399.360 Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, sudah direalisasikan sebesar Rp76.716.240 atau 97,85%.

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan data kependudukan. Capaian program meliputi meningkatnya persentase cakupan updating data kependudukan, ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral, juga untuk meningkatkan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan.

Program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan. Pengumpulan data kependudukan merupakan proses untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai administrasi kependudukan. data yang dihasilkan selanjutnya diolah dan disajikan dalam format yang mudah diakses, dipahami, dan digunakan oleh pemangku kepentingan. Kegiatan ini penting untuk membangun database kependudukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam perencanaan, kebijakan, serta pelayanan publik.

Data kependudukan merupakan data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data Kependudukan tersebut dapat digunakan untuk semua keperluan penyelenggaraan pemerintahan, antara lain:

- a. Pelayanan publik, antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja.
- b. Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
- c. Alokasi anggaran meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan.
- d. Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) dan penyiapan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
- e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Tabel 12 Tingkat Efisiensi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Jumlah indikator sasaran	Capaian 2025			Anggaran		
		Kriteria	Jumlah	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1. Terpenuhinya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	5	Baik	466,17	105,40	912.417.350	901.398.443	98,79
2. Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	3	Baik	321,43	116,88	78.399.360	76.716.240	97,85
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	2	Baik	165,49	98,33	6.090.940.982	5.849.334.629	96,03
Rata - rata			317,7	106,87	2.360.585.897	2.275.816.437	97,56

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Wonosobo, 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran. Hal ini berarti bahwa dengan anggaran yang terealisasi 98,56%, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mampu mencapai target kinerja sebesar 106,87 %, sehingga tingkat efektivitas mencapai 9,31%.

3.4 Hambatan dan Kendala

1. Hambatan

Hambatan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo antara lain:

- a. Kurang cepatnya tanggapan dari pusat untuk permohonan kerjasama baik itu permohonan kerjasama baru maupun perpanjangan perjanjian kerjasama sehingga menghambat proses pemanfaatan data bagi perangkat daerah atau lembaga yang melakukan kerjasama.
- b. Akses pemanfaatan data yang diberikan dari pusat terbatas dan memerlukan proses validasi secara manual.
- c. Manajemen keamanan informasi yang belum terstandarisasi menghambat dalam proses pemanfaatan data lembaga atau opd yang ingin bekerja sama
- d. Pemeliharaan sarana dan prasana yang belum dilakukan secara rutin.
- e. Masyarakat yang belum atau kurang menguasai teknologi informasi, sehingga kesulitan dalam melakukan pengajuan permohonan dokumen kependudukan.

2. Evaluasi

Dalam proses pelayanan kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertransformasi dari stelsel pasif ke stelsel aktif, yang berarti bahwa dalam memberikan pelayanan dokumen kependudukan, jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak hanya menunggu di kantor, tetapi aktif melakukan pelayanan jemput bola mendatangi rumah penduduk.

Menyikapi perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, di akhir tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah meluncurkan aplikasi bernama PANDAWA SAKTI yang menjadikan sistem pelayanan online. Aplikasi ini diharapkan

mampu memberikan pelayanan yang semakin mudah, cepat dan meminimalisir calo karena hanya bisa diakses oleh akun pemohon, dan apabila bukan yang bersangkutan maka diarahkan untuk mengurus melalui petugas administrasi desa “Pesta Dansa”. Melalui aplikasi ini pemohon dapat mencetak dokumen administrasi kependudukan secara mandiri (selain KTP dan KIA) setelah memperoleh pemberitahuan berupa barcode dari Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui email.

Dalam pelayanan publik, hal yang paling mendasar adalah masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas dan tujuan pelayanan, mengetahui kebenaran isi standar pelayanan, mengawasi pelaksanaan standar pelayanan, mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang disampaikan, mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan. Apabila masyarakat tidak memperoleh pelayanan yang baik dari pelaksana dan penyelenggara pelayanan maka masyarakat berhak memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik untuk memperbaiki pelayanan. Demikian juga apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan, masyarakat dapat mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan publik atau kepada kepada pembina penyelenggara layanan.

Selain memiliki hak, masyarakat juga memiliki kewajiban dalam pelayanan publik. Kewajiban pertama yaitu mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan. Selain itu, masyarakat juga berkewajiban ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik dan berpartisipasi aktif serta mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Hakekat pelayanan publik adalah memberikan kemudahan dan kenyamanan baik bagi pelaksana, penyelenggara, dan bagi masyarakat pengguna atau penerima manfaat dari pelayanan. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus memahami dan peduli terhadap hak dan kewajibannya dalam pelayanan publik. Hak dan kewajiban dalam pelayanan publik harus dilaksanakan secara seimbang, proporsional, profesional dan humanis. Pelayanan publik yang baik, adalah wujud kerja sama yang baik antara pelaksana, penyelenggara dan masyarakat sebagai pengguna atau penerima manfaat dari pelayanan publik.

3.5 Inovasi Pelayanan

Sebagai upaya untuk memberikan kemudahan pelayanan untuk masyarakat, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo membuat inovasi pelayanan publik dalam bentuk kerjasama dan inovasi mandiri. Berikut daftar inovasi pelayanan publik yang sudah dilaksanakan :

Tabel 13 Daftar Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

No	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Tahun
1.	SI PELOKER (inovasi Pelayanan Loker kerjasama)	Loker untuk melayani masyarakat dalam mengurus akta kelahiran yang proses persalinannya ditangani oleh lembaga yang bekerjasama dengan Disdukcapil	2018
2.	BALATEKA (Bayi Lahir dapat Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA)	Proses pengurusan akta kelahiran untuk bayi usia 0-60 hari, masyarakat langsung mendapatkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA	2019
3.	PODANG MAS (POS datang Masyarakat Senang)	Pelayanan distribusi dokumen kependudukan ke alamat pemohon	2019
4.	PAKCAPIL (Pendokumentasian dokumen kependudukan dan pencatatan sipil)	Pendokumentasian dokumen kependudukan dan pencatatan sipil seara digital	2019
5.	KIPAS DI BUKIT (Kita Peduli Disabilitas dan Orang Sakit)	Pelayanan administrasi kependudukan berupa perekaman dan pencetakan KTP-el bagi penyandang disabilitas dan orang sakit	2019
6.	KUDA SEBRA (Aku Datang Semua Ceria)	Pelayanan distribusi dokumen adminduk oleh petugas Disdukcapil	2020
7.	PAK LEBE MODIS (Pelayanan Administrasi Kependudukan kerjasama dengan tenaga medis)	Pelayanan akta kelahiran, KK, dan KIA kerjasama dengan tenaga medis yang ada di RS, Puskesmas dan Bidan Praktek Mandiri	2020
8.	PESTA DANSA (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa)	Pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan di desa meliputi pelayanan pembuatan akta kelahiran, akta kematian, KK dan KIA	2021
9.	POHON KAKTUS TERATAI (Permohonan Perubahan Status Terjadi Karena Cerai)	Permohonan perubahan status terjadi karena Cerai, merupakan pelayanan bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo	2023
10.	DOKKAR SALMAN (Dokumen Kependudukan Kami Antar Sampai alamat tujuan dengan Aman)	Pelayanan pengantaran dokumen kependudukan samapai alamat yang bekerjasama dengan PT Pos Kab Wonosobo	2023
11.	PELAMINAN (Pelayanan Administrasi Kependudukan Paska Perkawinan)	Pelayanan bekerjasama dengan Kantor Kemenag Kab Wonosobo untuk mendapatkan dokumen kependudukan baru setelah perubahan status karena menikah	2023

No	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Tahun
12.	LAYANAN ID-KIDS AKIKAHKU (Layanan Identitas Anak Terintegrasi : Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA di PKU)	Pelayanan pemberian dokumen kependudukan (Akta Kelahiran, KK dan KIA) bagi bayi baru lahir usia 0-60 hari di RS PKU Wonosobo	2024
13.	LAYANAN KERJASAMA DENGAN RS AI'S (Layanan Identitas Anak Terintegrasi : Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA di RS AI'S)	Pelayanan pemberian dokumen kependudukan (Akta Kelahiran, KK dan KIA) bagi bayi baru lahir usia 0-60 hari di RS AI'S	2024
14.	PANDAWA SAKTI (Pelayanan Administrasi Kependudukan Wonosobo Asri yang Sistematis, Akurat dan Terintegrasi)	Pelayanan adminduk dengan memanfaatkan website online	2024
15.	PANDU BERSERI ASIHK (Pelayanan Administrasi Kependudukan Berkolaborasi dengan RSI yang Amanah, Sinergi, Islami, Integritas dan Inovatif, Kompeten dan Komitmen)	Pelayanan adminduk (akta kelahiran, KK, KIA, Akta kematian, biodata tedan perekaman bagi pasien) yang bekerjasama dengan RSI Wonosobo	2025
16.	PETA PENTING (Penunggalan data Penduduk Melalui Zitting Plants)	Pendekatan Layanan Dokumen Kependudukan melalui sidang di tempat	2025
17.	KATRESNAN (kerjasama Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan GKJ Bendungan)	Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan pasca perkawinan (Akta Perkawinan, KK, KTP) dokumen paket kelahiran (Akta Kelahiran, KK, KIA baru lahir), KIA, dan Akta kematian dengan Gereja Kristen Jawa Bendungan	2025
18.	KONSILYA (Klaborasi Pelayanan Sipil dan GKJ Ardi Mulya)	Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan pasca perkawinan (Akta Perkawinan, KK, KTP) dokumen paket kelahiran (Akta Kelahiran, KK, KIA baru lahir), KIA, dan Akta kematian dengan Gereja Kristen Jawa Ardi Mulya	2025
19.	URIP UTOMO (Urus Adminduk lan Pencapil ing GKJ Emanuel Wonosobo)	Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan pasca perkawinan (Akta Perkawinan, KK, KTP) dokumen paket kelahiran (Akta Kelahiran, KK, KIA baru lahir), KIA, dan Akta kematian dengan Gereja Kristen Jawa Emanuel	2025
20.	PELANGI BERSINAR (Pelayanan Adminduk Dan Pencapil Di Gereja Katolik Santo Philipus Kapencar)	Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan pasca perkawinan (Akta Perkawinan, KK, KTP) dokumen paket kelahiran (Akta Kelahiran, KK, KIA baru lahir), KIA, dan Akta kematian dengan Gereja katolik Santo Philipus Kapencar	2025
21.	PAKSU MAKIS (pelayanan administrasi kependudukan shekinah dan umat tuhan melayani adalah kerjasama indah setiap saat)	Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan pasca perkawinan (Akta Perkawinan, KK, KTP) dokumen paket kelahiran (Akta Kelahiran, KK, KIA baru lahir), KIA, dan Akta kematian dengan Gereja JKI Shekinah Glory Wonosobo	2025

No	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Tahun
22.	ASIH TRESNO (Administrasi Kependudukan saking GKJ Wonosobo)	Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan pasca perkawinan (Akta Perkawinan, KK, KTP) dokumen paket kelahiran (Akta Kelahiran, KK, KIA baru lahir), KIA, dan Akta kematian dengan Gereja Kristen Jawa Wonosobo	2025
23.	CAHAYA (cara aktif atasi akta dan lainnya)	Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan pasca perkawinan (Akta Perkawinan, KK, KTP) dokumen paket kelahiran (Akta Kelahiran, KK, KIA baru lahir), KIA, dan Akta kematian dengan Gereja Kristen Pantekosta di Indonesia Eben-Haezer Kaliputih	2025
24.	GBI-BALAP (GBI bantu akses layana adminduk dan pencapil)	Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan pasca perkawinan (Akta Perkawinan, KK, KTP) dokumen paket kelahiran (Akta Kelahiran, KK, KIA baru lahir), KIA, dan Akta kematian dengan Gereja Baptis Indonesia Wonosobo	2025
25.	LAKU KASIH (Layanan administrasi kependudukan-kurnia sinergi harmonis)	Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan pasca perkawinan (Akta Perkawinan, KK, KTP) dokumen paket kelahiran (Akta Kelahiran, KK, KIA baru lahir), KIA, dan Akta kematian dengan Gereja Katolik Paroki Santo Paulus Wonosobo	2025
26.	HOG SEHATI (House of Gory Sinergi Harmonis Terpadu Inovatif)	Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan pasca perkawinan (Akta Perkawinan, KK, KTP) dokumen paket kelahiran (Akta Kelahiran, KK, KIA baru lahir), KIA, dan Akta kematian dengan Gereja Bethel Indonesia (GBI) House of Glory Wonosobo	2025
27.	JADI BERSINAR (Kerjasama disdukcapil bersama GPDI Narwastu)	Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan pasca perkawinan (Akta Perkawinan, KK, KTP) dokumen paket kelahiran (Akta Kelahiran, KK, KIA baru lahir), KIA, dan Akta kematian dengan Gereja Pantekosta di Indonesia Narwastu	2025
28.	SIMPUL AGAPE (Sistem Mitra publik layanan-Agape)	Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan pasca perkawinan (Akta Perkawinan, KK, KTP) dokumen paket kelahiran (Akta Kelahiran, KK, KIA baru lahir), KIA, dan Akta kematian dengan Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Agape Wonosobo	2025

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Wonosobo, 2025

Pola pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi dan internet juga dilaksanakan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan kehati-hatian terhadap keabsahan dokumen yang

diajukan. Pelayanan ini juga rentan terhadap serangan siber yang semakin masif sehingga keamanan data menjadi salah satu prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi yang harus didukung pemeliharaan secara rutin.

Selain pelayanan berbasis teknologi informasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo juga masih melaksanakan pelayanan secara langsung dalam bentuk kegiatan jemput bola dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan tujuan ke desa-desa se-Kabupaten Wonosobo dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan prosedur, mekanisme, dan manfaat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.

BAB IV PENUTUP**4.1 Simpulan**

Berdasarkan analisis tujuan sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien melalui 10 (sepuluh) indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator telah mencapai target yang ditetapkan dengan rincian:

1. Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK mencapai 98,44 %
2. Rasio kepemilikan KIA mencapai 71,08 %
3. Rasio kepemilikan Akta Kematian mencapai 100 %
4. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen mencapai 96,69 %
5. Persentase anak yang memiliki Akta Kelahiran mencapai 99,24 %
6. Persentase peningkatan jumlah lembaga /perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan mencapai 121 %
7. Persentase cakupan updating data kependudukan mencapai 100 %
8. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses mencapai 100 %
9. Nilai evaluasi SAKIP memperoleh 72,32
10. Indeks Kepuasan Masyarakat memperoleh nilai 93,17

LKjIP disusun sebagai pertanggungjawaban instansi atas kinerja selama tahun anggaran yang telah dilaksanakan, dan merupakan tahun kelima dari rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026. Keberhasilan dalam mencapai sasaran yang ditargetkan merupakan wujud kerja keras semua pihak baik secara internal maupun kerjasama serta koordinasi dan sinergi dengan instansi yang terkait dengan pelayanan penduduk.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dalam upaya peningkatan capaian kinerja di waktu mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo telah merumuskan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang akan dihadapi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi manfaat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan melalui berbagai media;
2. Meningkatkan kerjasama layanan administrasi kependudukan untuk memberikan kemudahan dan manfaat lebih bagi masyarakat;

3. Meningkatkan kompetensi petugas dan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal keamanan data menghadapi serangan siber;
4. Berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menangani urusan penduduk rentan untuk mendapatkan data penduduk rentan yang belum memiliki dokumen kependudukan;
5. Menambah sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan;
6. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
7. Meningkatkan komunikasi intensif kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang peningkatan pelayanan dan kinerja.

Wonosobo, 19 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo



YUSUF HARIYANTO, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 196711191988031006